



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DAN KELURAHAN SADAR HUKUM KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ke empat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


AGUS RIYANTO

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;
 2. Wakil Walikota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 4. Inspektur Kota Semarang;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Semarang;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
 7. Ketua TP-PKK Kota Semarang;
 8. Anggota Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2019
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN
 KELUARGA SADAR HUKUM DAN KELURAHAN SADAR
 HUKUM KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN KELUARGA
 SADAR HUKUM DAN KELURAHAN SADAR HUKUM KOTA SEMARANG
 TAHUN 2019

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	3
1.	Ir. Agus Riyanto	Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Trijoto Sardjoko, SH.MM	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Abdul Haris, SH.MM	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Suparman, SH.MM	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Kota Semarang	Sekretaris
5.	Agus Cahyono, SH.MH	Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Catarina Nevi, SE	TP PKK Kota Semarang	Anggota
7.	Much Machrus, SH	Kasubbag Perancangan Produk Hukum Pengaturan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
8.	Endang Sri Rejeki, SH, SpN	Kasubbag Perancangan Produk Hukum dan Penetapan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
9.	Umar Sidik, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10.	Qurrotu Aini, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

11.	Wundri Ajisari,SH	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
12.	Mudia Setyaningsih	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
13.	Lilin Nurchalimah,SH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
14.	Murningsih Hariyati, SH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
15.	Wedi Waryanto, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
16.	Sutrisno, SH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
17.	Nunung Wahyu Triono, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
18.	Dra.Sunarsih,SE.SH. MM	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
19.	Nurwita Kusumaningrum, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
20.	Sri Wahyuningrum, H.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
21.	Rina Desy A, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
22.	Nurmaningsih, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
23.	Lily Mufidah, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
24.	Drs. Asih Dirgahayu, MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
25.	Humami, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
26.	Masnur Tiurmaida Malau, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
27.	Supar Sigit Rudianto	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
28.	Dr. Agus Winoto, SH.Mkn	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota

29.	R. Danang Agung, SH.MH	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
30.	Windarto, SSt.M.Si	Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



AGUS RIYANTO

